



PUTUSAN

Nomor 840/Pid.B/2025/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Ali Irfan Bin Moch. Nadjib;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 03 Agustus 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jati Srono Barat 03/08 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Diketahui

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2025 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2025 sampai dengan tanggal 05 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 09 April 2025 sampai dengan tanggal 28 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Mei 2025 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2025 sampai dengan tanggal 15 Juli 2025 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak bersedia didampingi Penasehat Hukum, meskipun Majelis telah menjelaskan akan hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan ;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 20 Mei 2025, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah

Halaman 1 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. ALI IRFAN BIN MOCH NADJIB bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ALI IRFAN BIN MOCH NADJIB berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2022 Nopol.W-5379-ET No. Rangka MH1JM5125NK255, Nomor mesin: JM51E2254139 STNK An. Yulia Narida Alamat Surakarta I No. 03 GKB Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik;Dikembalikan kepada saksi Putri Zahira Nabila
- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Supra warna hitam Nopol. L-6235-HN beserta kunci (sarana);
- Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa M. Ali Irfan bin Moch Nadjib bersama-sama Doni Eki Ferdian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2025 bertempat Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 2 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu." perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 sdr Dony Eky Ferdian (DPO) menjemput terdakwa untuk merencanakan pencurian sepeda motor lalu terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian mengendari sepeda Supra Fit warna hitam nomor polisi L-6235 HN milik sdr Dony Eky Ferdian mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri ketika terdakwa bersama Dony Eky Ferdian melintas di Jaan Gunung Anyar Lor nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya melihat ada sasaran sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila yang terparkir di halaman parkir penginapan RED DOORZ lalu terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian berhenti untuk memastikan kondisi disekitarnya menjadi aman, setelah dipastikan aman lalu sdr Dony Eky Ferdian masuk kedalam halaman parkir lalu merusak kunci setir sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keluar namun penjaga penginapan RED DOORZ melihat kejadian tersebut lalu sdr Dony Eki Ferdian meninggalkan dan melarikan diri ke arah terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya melarikan diri menggunakan sepeda motor Supra Fit nomor polisi L-6235 HN namun diketahui lalu dikejar oleh Anggota Unir Reskrim Polsek Rungkut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta Sepeda Motor Supra Fit nomor polisi L-6235 HN sedangkan sdr Dony Eky Ferdian melarikan diri .
- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Putri Zahira mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa M. Ali Irfan bin Moch Nadjib bersama-sama Doni Eki Ferdian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Februari Tahun 2025 bertempat Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang dan mengadili "mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu

Halaman 3 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melawan hak, dilakukan oleh yang ada disitu tiada dengan setahunya, atau tiada dengan kemauannya yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauan terdakwa sendiri " perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 sdr Dony Eky Ferdian (DPO) menjemput terdakwa untuk merencanakan pencurian sepeda motor lalu terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian mengendari sepeda Supra Fit warna hitam nomor polisi L-6235 HN milik sdr Dony Eky Ferdian mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri ketika terdakwa bersama Dony Eky Ferdian melintas di Jaan Gunung Anyar Lor nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya melihat ada sasaran sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila yang terparkir di halaman parkir penginapan RED DOORZ lalu terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian berhenti untuk memastikan kondisi disekitarnya menjadi aman, setelah dipastikan aman lalu sdr Dony Eky Ferdian masuk kedalam halaman parkir lalu merusak kunci setir sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keluar namun penjaga penginapan RED DOORZ melihat kejadian tersebut lalu sdr Dony Eki Ferdian meninggalkan dan melarikan diri ke arah terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya melarikan diri menggunakan sepeda motor Supra Fit nomor polisi L-6235 HN namun diketahui lalu dikejar oleh Anggota Unir Reskrim Polsek Rungkut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta Sepeda Motor Supra Fit nomor polisi L-6235 HN sedangkan sdr Dony Eky Ferdian melarikan diri .
- Akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Putri Zahira mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan tujuan dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Halaman 4 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Putri Zahirah Nabila yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib, bertempat parkir Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi memarkir sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi di halaman parkir Red Doorz MERR Gunung Anyar Surabaya, kemudian saksi tinggal masuk kedalam penginapan untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 07.00 Wib saat saksi hendak check out dari penginapan tersebut, saksi di beritahu oleh penjaga penginapan tersebut kalau sepeda motor milik saksi sekira pukul 03.40 Wib sempat akan di curi oleh terdakwa dimana saat itu terdakwa berhasil merusak kunci dan akan membawa sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saat terdakwa kesulitan untuk mengeluarkan sepeda motor milik saksi dari parkir karena sepeda motor milik saksi telah di beri pengaman pada hendel rem sebelah kanan oleh pihak Red Doroz dan terdakwa berusaha untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa seketika itu juga terdakwa melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motor dalam keadaan kontak ON (menyala) dan saksi diberitahu oleh penjaga jika pelaku pencurian tersebut berhasil diamankan oleh security dan diserahkan ke Polsek Rungkut guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Bayu Andrian, keterangan saksi dibacakan atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib, bertempat parkir Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa barang milik saksi yang telah hilang berupa sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila;

Halaman 5 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 22.30 Wib memarkir sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila di halaman parkir tempat saksi bekerja kemudian di tinggal oleh untuk beristirahat;
- Bahwa sekira pukul 00.00 Wib saat situasi sekitar penginapan mulai sepi, saksi menambahkan kunci pengaman sepeda motor pada sepeda motor milik saksi Putri Zahira Nabila, kemudian saksi tinggal masuk ke ruang resepsionis;
- Bahwa sekira pukul 03.40 saksi mendengar adanya bunyi yang mencurigakan di area parkir penginapan kemudian saksi mengecek situasi parkir dan melihat terdakwa sedang berusaha melakukan pencurian pada sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila karena sepeda motor milik saksi dalam keadaan terkunci ganda dan terdakwa tidak bisa membawa sepeda motor tersebut di tinggalkan begitu saja oleh terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pengecekan pada sepeda motor milik saksi Putri Zahira Nabila dimana saat itu sepeda motor milik saksi korban sudah dalam keadaan kontak menyala dan lubangkunci kontak sudak dalam keadaan rusak, kemudian saksi mengembalikan sepeda motor milik saksi Putri Zahira Nabila pada posisi semula dimana saat terdakwa mencoba melakukan pencurian pada sepeda motor milik saksi Putri Zahira Nabila tersebut terdakwa sempat memundurkan sepeda motor milik saksi Putri Zahira Nabila dari tempat parkir semula;
- Bahwa sekira pukul 04.15 Wib datang petugas dari Polsek Rungkut datang untuk melakukan pengecekan pada rekaman CCTV penginapan Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya, karena menurut dari keterangan petuas kepolisian tersebut terdakwa berhasil ditangkap dan diamankan di Polsek Rungkut guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut

Terdakwa membenarkannya ;

3. Saksi Romzi Awadi, keterangan saksi dibacakan atas persetujuan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dari Polsek Rungkut Surabaya ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 6 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO 125 warna PUTIH Tahun 2022, No. Pol: W-5379-ET, No.rangka: MH1JM5125NK255, No. Mesin: JM51E2254139, STNK a.n. YULIA NARIDA, Alamat Jl. Surakarta 1 No. 03 GKB Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik adalah Terdakwa ;
- Bahwa kejadian pencurian itu terjadi pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 WIB di sebuah penginapan Red Doorz MERR Gunung Anyar yang beralamat di Jll. Gunung Anyar Lor No. 24 Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya tepatnya ditempat parkir ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan patroli pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.30 WIB daerah Il Raya Ir Soekarno (MERR) Rungkut Surabaya kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki sedang berada di depan sebuah penginapan Red Doorz MERR Gunung Anyar yang beralamat di Jl. Gunung Anyar Lor No. 24 Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya kemudian disusul seorang laki laki lagi keluar dari tempat parkir dengan tergesa gesa kemudian saksi dan sdr IPTU VONDRA P mencoba mengejar kedua pelaku tersebut yang melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor kemudian sampai di pasar pagi Jl Panduk Rungkut Surabaya pelaku berhenti dan membaur didalam pasar kemudian seorang pelaku yang bernama sdr M. ALI IRFAN bin MOCH. NADJIB berhasil ditangkap dan seorang pelaku melarikan diri kemudian saya kembali lagi ke penginapan reddoorz untuk mengecek dan ternyata memang benar sepeda motor yang terparkir di tempat parkir sudah rusak kuncinya dan berpindah tempat kemudian dia menyarankan pemilik sepeda motor untuk melapor ke polsek Rungkut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengambil sepeda motor dari tempat parkir dengan cara menggunakan kunci T ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut
Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib bertempat di Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila;

Halaman 7 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 sdr Dony Eky Ferdian (DPO) menjemput terdakwa untuk merencanakan pencurian sepeda motor lalu terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian mengendari sepeda Supra Fit warna hitam nomor polisi L-6235 HN milik sdr Dony Eky Ferdian mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa ketika terdakwa bersama Dony Eky Ferdian melintas di Jaan Gunung Anyar Lor nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya terdakwa melihat ada sasaran sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila yang terparkir di halaman parkir penginapan RED DOORZ;
- Bahwa kemudian terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian berhenti untuk memastikan kondisi disekitarnya menjadi aman, setelah dipastikan aman lalu sdr Dony Eky Ferdian masuk kedalam halaman parkir lalu merusak kunci setir sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET;
- Bahwa kemudian terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut untuk dibawa keluar namun penjaga penginapan RED DOORZ melihat kejadian tersebut kemudian sdr Dony Eki Ferdian meninggalkan dan melarikan diri ke arah, sedangkan terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya melarikan diri menggunakan sepeda motor Supra Fit nomor polisi L-6235 HN namun diketahui;
- Bahwa kemudian terdakwa dikejar oleh Anggota Unir Reskrim Polsek Rungkut dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta Sepeda Motor Supra Fit nomor polisi L-6235 HN sedangkan sdr Dony Eky Ferdian melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila ;
- Bahwa benar pencurian sepeda tersebut dilakukan terdakwa bersama-sama sdr. Doni Eki Ferdian pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib bertempat di Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 sdr Dony Eky Ferdian (DPO) menjemput terdakwa untuk merencanakan pencurian sepeda motor lalu terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian mengendari sepeda Supra Fit warna hitam nomor polisi L-6235 HN milik sdr

Halaman 8 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dony Eky Ferdian mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri ketika terdakwa bersama Dony Eky Ferdian melintas di Jaan Gunung Anyar Lor nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya melihat ada sasaran sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET milik saksi Putri Zahira Nabila yang terparkir di halaman parkir penginapan RED DOORZ lalu terdakwa bersama sdr Dony Eky Ferdian berhenti untuk memastikan kondisi disekitarnya menjadi aman ;

- Bahwa benar setelah dipastikan aman lalu sdr Dony Eky Ferdian masuk kedalam halaman parkir lalu merusak kunci setir sepeda motor sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET lalu menyalakan sepeda motor tersebut dan dibawa keluar namun penjaga penginapan RED DOORZ melihat kejadian tersebut lalu sdr Dony Eki Ferdian meninggalkan dan melarikan diri ke arah terdakwa yang sudah menunggu diatas sepeda motor selanjutnya melarikan diri menggunakan sepeda motor Supra Fit nomor polisi L-6235 HN ;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi Romzi Awadi yaitu Anggota Unit Reskrim Polsek Rungkut ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi Putri Zahira mengalami kerugian sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yaitu **Pertama** Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau **Kedua** Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan secara langsung ditujukan pada dakwaan mana yang menurut pandangan dan penilaian Yuridis memenuhi seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam ini Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama, dimana Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 9 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjukkan pada orang sebagai subyek hukum atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dimana sesuai dengan surat Dakwaan adalah Terdakwa **M. Ali Irfan Bin Moch. Nadjib** yang mampu sewaktu ditanya didepan persidangan Terdakwa menjawab sehat jasmani dan rohani dan mengaku perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai subyek yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, dan Terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan, secara objektif adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, serta pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang menghampuskan kesalahannya, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta- fakta :

- Bahwa benar Terdakwa bersama sdr. Dony Eky Ferdian pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib bertempat di Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET ;
- Bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Dony Eky Ferdian adalah milik saksi Putri Zahira Nabila;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib bertempat di Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya dimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Putri Zahira Nabila dengan cara merusak kunci stir motor ;

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Halaman 10 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa bersama sdr. Dony Eky Ferdian adalah milik saksi Putri Zahira Nabila. Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti telah diperoleh fakta bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut adalah untuk dijual dan Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut tanpa ijin/ sepengetahuan dari saksi Putri Zahira Nabila. Dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih nomor polisi W-5379-ET yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 sekira pukul 03.40 Wib bertempat di Red Doroz Jalan Gunung Anyar Lor Nomor 24 Kecamatan Gunung Anyar Kota Surabaya tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama sdr. Dony Eky Ferdian. Dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.6 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Tedakwa dalam mengambil sepeda motor milik saksi Putri Zahira Nabila tersebut dilakukan dengan cara merusak kunci stir motor sepeda motor, yang sedang diparkirkan di area parkir penginapan Red Doorz MERR Gunung Anyar yang beralamat di Jll. Gunung Anyar Lor No. 24 Kec. Gunung Anyar Kota Surabaya. Dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 11 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang mempengaruhi berat ringannya hukuman ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak ada di ketemuan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau pembenar ataupun hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka perlu ditetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang sah untuk dapat dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2022 Nopol.W-5379-ET No. Rangka MH1JM5125NK255, Nomor mesin: JM51E2254139 STNK An. Yulia Narida Alamat Surakarta I No. 03 GKB Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik adalah milik saksi Putri Zahirah Nabila, maka statusnya harus dikembalikan kepada saksi Putri Zahirah Nabila, sedangkan ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Supra warna hitam Nopol. L-6235-HN beserta kunci (sarana), karena barang bukti tersebut digunakan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis, maka akan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Putri Zahirah Nabila;

Hal-hal yang meringankan:

Halaman 12 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat dan memperhatikan akan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. Ali Irfan Bin Moch. Nadjib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 warna putih tahun 2022 Nopol.W-5379-ET No. Rangka MH1JM5125NK255, Nomor mesin: JM51E2254139 STNK An. Yulia Narida Alamat Surakarta I No. 03 GKB Kel. Yosowilangun Kec. Manyar Gresik;Dikembalikan kepada saksi Putri Zahira Nabila
- 1 (satu) unit sepeda motor Hoda Supra warna hitam Nopol. L-6235-HN beserta kunci (sarana);;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Purnomo Hadiyanto, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, SH., MH dan Hj. Satyawati Yun Irianti, SH., M Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 27 Mei 2025**, oleh Purnomo Hadiyanto, SH., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sukamto, SH., MH dan Hj. Halima Umaternate, SH., MH, selaku Hakim – Hakim Anggota dibantu oleh Adistya Fansriayu, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dan dihadiri oleh M. Mosleh Rahman, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa secara teleconference ;

Halaman 13 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhammad Sukamto, SH., MH

Purnomo Hadiyanto, SH

Hj. Halima Umaternate, SH., MH

Panitera Pengganti

Adistya Fansriayu, SH

Halaman 14 dari hal 14 Putusan No.840/Pid.B/2025/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)